



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR KETETAPAN
PERKARA NOMOR 12/PUU-XV/2017**

Tentang

“Penilaian dan Pengujian atas keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia”

- Pemohon** : Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia yang diwakili oleh Sarjito, dkk
- Jenis Perkara** : Pengujian dan penilaian atas keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).
- Pokok Perkara** : Penilaian dan Pengujian atas keberadaan Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia terhadap Pasal 1 ayat (2) UUD 1945.
- Amar Putusan** : Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.
- Tanggal Putusan** : Selasa, 23 Mei 2017
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon adalah Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI), merupakan wadah yang didirikan oleh Rakyat Indonesia selaku pemegang hak kedaulatan atas negara Indonesia, untuk mempersatukan hak kedaulatan/kewenangan Rakyat Indonesia atas pengelolaan Negara Indonesia.

Pokok permasalahan yang diajukan oleh Pemohon adalah permintaan untuk menetapkan “Lembaga Kedaulatan Rakyat Indonesia (LKRI) Menjadi Lembaga Negara” selaku Wadah Hak Kedaulatan Rakyat atas Negara Indonesia yang sah sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Oleh karena permohonan Pemohon tidak berkenaan dengan pengujian Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar sebagaimana termuat pada huruf c, huruf d, dan huruf e di atas, maka Mahkamah tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon. Sementara itu, Pasal 48A ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan, “*Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan dalam hal: a. permohonan tidak merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara yang dimohonkan*”.

Berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya Mahkamah mengeluarkan ketetapan, yang menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili permohonan Pemohon.

